



**PUTUSAN**

Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 18 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 04 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SEMARANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Februari 2003;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 20 tahun yang beralamatkan di KOTA SEMARANG, sebagaimana alamat Penggugat di atas;
  4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Xxx, NIK xxx, lahir di Semarang, 19 Juli 2004, sudah bekerja;
  5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
    - a. permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
    - b. Tergugat bertindak sekehendaknya yaitu bermain judi hingga merugikan Penggugat karena Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat memiliki hutang dan Penggugat yang harus membayarnya;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2023 dimana Tergugat tetap berjudi padahal Penggugat sudah menasihati hingga hutang semakin banyak dan Penggugat yang harus membayar karena Tergugat tidak mau bertanggungjawab, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama selama 1 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
  8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
  9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 09 Juli 2024 dan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 16 Juli 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxx tertanggal 10 Februari 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 26 Februari 2003, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di rumah Tergugat, xxxxxxxxxx, XXXXXXXX, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bermain judi hingga banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Tergugat, KOTA SEMARANG dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx;

- Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bermain judi hingga banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 09 Juli 2024 dan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 16 Juli 2024 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, serta perkara diputus secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bermain judi hingga banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 1 tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Xxxxxxx) bertempat tinggal di dahulu di KOTA SEMARANG, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (Xxxxxxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2003 yang dicatatkan di KUA Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bermain judi hingga banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak bulan Juli 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 1 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Februari 2003, dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bermain judi hingga banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak bulan Juli 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg



Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 1 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fihus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بيينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

*Artinya : Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."*

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

*Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Xxxxxxx sebagai Ketua Majelis, Xxxxxxx dan xxxxxxx, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Xxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Xxxxxxx  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Xxxxxxx

Panitera Pengganti,

Xxxxxxx

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp 540.000,00
3.	Biaya PNPB	:	Rp 60.000,00
4.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp 100.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 785.000,00</b>

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)